



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2016/PA.Tii.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilaa Agama Toiitoii yang memeriksa dan mengadilii perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Mappe bin Sattuma, Umur 63 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**; **Sanaria binti Lakasang**, umur 56 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon ii**; Pengadilan Agama tersebut; Teiah membaca dan mempeajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0i05/Pdt.P/20i6/PA.TH. tertanggal 29 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suaminya

istri sah yang telah

menikah pada tanggal 07 Agustus 1976, di Desa Tinigi, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adaiah imam Desa Tinigi yang bernama Hi. Tape, sedangkan Waii nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lakasang, dan yang menjadi saksi adalah Mansyur dan Baco Maming, dengan Mahar nikahnya adaiah uang Rp. 2.500 yang dibayar tunai;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Bahwa, seteah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: a. Jumartina binti Mappe, umur 31 tahun, b. Mastahang binti Mappe, umur 26 tahun, dan c. Rosmawati binti mappe, umur 21 tahun, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0105/P<ft.P/2016/PA.Tii

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit 6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk **esia**
puti pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudiiah kiranya Pengadilan Agama Toiitoii Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1978, di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Toiitoii;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Toiitoii telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Toiitoii, pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daaii-daii Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DirekRajulang bin Lapalu;
putusar

esia

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai Paman saksi yang bernama Mappe, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama Sanarta;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 07 Agustus 1978;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Tinigi yang bernama Hi. Tape, atas penyerahan dari waii nikah Pemohon ii;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lakasang;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii adalah Mansyur dan Baco Maming;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah uang Rp. 2.500 yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada nubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putusa**

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah atau bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

2. Basri bin Lakasang :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenai Pemohon I adalah sebagai ipar saksi yang bernama Mappe, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama Sanaria;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tinigi, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toli-Toli, pada tanggal 07 Agustus 1978;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Tinigi yang bernama Hi. Tape, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lakasang;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mansyur dan Baco Maming;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putra**

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah uang Rp. 2.500 yang esia
dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adaiah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

- Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak tersebut sekarang daia asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara iisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hai-hai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadiian Agama Toiitoii terhitung sejak tangai 10 Maret 2016, dan temyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri sah yang teiah menikah pada tanggal 07 Agustus 1978, di Desa Tinigi, Kecamatan

Hal. 7 dan 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktori Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku registeresia
putusan.n pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Tinigi yang bernama Hi. Tape, sedangkan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lakasang, dan yang menjadi saksi adalah Mansyur dan Baco Maming, dengan Mahar nikahnya adalah uang Rp. 2.500 yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 1978, di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk-
putusa

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Tinigi yang bernama Hi. Tape, sedangkan VVaii nikahnya adaiah ayah kandung Pemohon yang bernama Lakasang, dan yang menjadi saksi adalah Mansyur dan Baco Maming, dengan Mahar nikahnya adalah uang Rp. 2.500 yang dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at isiam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon ii telah melaksanakan pernikahan secara agama isiam pada tanggal 07 Agustus 1978, di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang beriakui;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oieh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan periu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) Undang-undang No. i Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang beriakui, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toiitooi, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toiitooi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan dan



Diberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah esia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditubuhkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Putra Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini

dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon i (**Mappe bin Sattuma**),
dengan Pemohon II (**Sanaria binti Lakasang**) yang dilaksanakan pada
tanggal 07 Agustus 1978, di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten
Toiitoii;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang, Kabupaten
Toiitoii, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rpi 91000,- (seratus sembiian puiuh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, 8. Ag. M. Ag, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
daiam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahida
Abdul Mudjib Laewang, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0105/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- | |
| 2. Proses | | Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp. |
| 3. Panggilan | | 5.000,-Rp 6.000.-Rp191.000,- |
| 4. Reaksi | | |
| 5. Meterai | | |
| Jumlah | | |